

# VALIDITAS DATA PEMILIH POTENSIAL PEMILU (DP4) PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI LAMPUNG (Studi Di Kabupaten Pesawaran)

**Handi Mulyaningsih<sup>1</sup>, Hertanto<sup>2</sup>, Damar Wibisono<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

<sup>2)</sup> *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

<sup>3)</sup> *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

---

## ABSTRAK

Problem kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu terjadi di setiap pemilu, bahkan problem DPT selalu menjadi dasar gugatan di Mahkamah Konstitusi bagi peserta pemilu yang kalah. Komisi Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPT menjadi pihak yang dianggap tidak profesional. Padahal bahan dasar untuk menyusun DPT adalah Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Validitas DP4 merupakan salah satu variabel yang menentukan kualitas DPT. Penelitian tentang validitas DP4 dan proses penyusunan DP4 penting agar ada proses perbaikan secara sistemik untuk DP4 menuju DPT yang berkualitas. Penelitian menggunakan metode kuantitatif yaitu menghitung data yang tidak valid yang terdapat di dalam DP4, dipadukan metode kualitatif untuk menggali penyebab data invalid di DP4 melalui wawancara dan *Focus Group Discussion*. Hasil penelitian menunjukkan DP4 pada Pemilu serentak 2019 di Lampung tidak valid karena mengandung elemen data yang tidak memenuhi syarat; margin/selisih antara DP4 dan DPT signifikan. Penyebab DP4 tidak valid karena belum semua warga memiliki KTP Elektronik. Penyebabnya sentralisasi birokrasi dalam pembuatan KTP Elektronik. Sentralisasi birokrasi ini berakibat pada terbatasnya inovasi daerah dalam penyediaan sarana prasarana perekaman KTP Elektronik, pelayanan lambat, jadwal pelayanan tidak jelas, ketersediaan blanko tergantung dari pusat. Meskipun demikian, sistem ini paling aman dalam menyimpan data dan mengurangi sebanyak mungkin kegandaan KTP Elektronik.

Kata Kunci: Pemilu, DP4, DPT, KTP Elektronik

## ABSTRACT

The problem of the quality of the Permanent Voters List (DPT) always occurs in every election, even the DPT problem has always been the basis of a lawsuit in the Constitutional Court for losing election participants. The General Election Commission, which is given the authority to compile the DPT, is considered an unprofessional party. Whereas the basic material for compiling the DPT is Potential Election Voters Data (DP4). The validity of DP4 is one of the variables that determines the quality of DPT. Research on the validity of the DP4 and the DP4 preparation process is important so that there is a systemic process of improvement for DP4 towards a quality DPT. The research used quantitative methods, namely calculating invalid data contained in DP4, combined with qualitative methods to explore the causes of invalid data in DP4 through interviews and Focus Group Discussions. The results showed that the DP4 in the 2019 simultaneous elections in Lampung was invalid because it contained data elements that did not meet the requirements; the margin / difference between the DP4 and the DPT is significant. The cause of the DP4 is invalid because not all residents have Electronic KTPs. The reason is the centralization of the bureaucracy in making Electronic KTPs. This centralization of the bureaucracy resulted in limited regional innovation in the provision of infrastructure

for recording electronic ID cards, slow service, unclear service schedules, availability of blanks depending on the center. However, this system is the safest way to store data and reduce the duplication of Electronic KTP as much as possible.

Keywords: General Election, Data of Potential Election Voters (DP4), Permanent Voters List (DPT), Electronic Identity Card

## **PENDAHULUAN**

Proses pemutahiran data, merupakan proses yang paling penting pada saat pemilu, karena menentukan seseorang masuk ke DPT atau tidak. Sebagaimana pasal 199 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk dapat memilih, harus terdaftar sebagai pemilih di DPT kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Adapun syarat terdaftar sebagaimana diatur di pasal 198 UU no 7 tahun 2017 adalah sebagai berikut: WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; didaftar 1 (satu) kali; tidak dicabut hak politiknya; Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP Elektronik; Tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan tersebut, KPU melakukan pemutahitan data dibantu Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) untuk cokolit dari rumah ke rumah. Meskipun proses pemutahiran data pemilih merupakan kewenangan KPU, namun undang-undang mengatur bahwa proses pemutahiran data melibatkan pemerintah (Menteri Dalam Negeri). Kewenang Mendagri adalah wajib menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Menurut Arfianto Purbolaksono (2018) polemik DPT tahun 2014, disebabkan ketidakakuratan data kependudukan. Sebagai bukti terdapat 14,1 juta warga yang usianya antara 10-20 tahun dan 0,03% penduduk berusia 10 tahun ke bawah ada di dalam DP4; warga yang belum memiliki KTP Elektronik. Dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam dan menyerahkan ke KPU selambat-lambatnya 14 bulan sebelum hari H pemungutan dan penghitungan suara. Daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.

Pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019, DP4 yang menjadi bahan DPT, mengandung sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP manual (Arifianto Purbolaksono, 2013). Sebaliknya, pada tahun 2018 Kemendagri mengungkapkan ada 12 daerah yang memiliki DPT lebih banyak, atau berselisih sedikit dengan jumlah penduduknya. Padahal akses melihat DP4 sudah diberikan Ditjen Dukcapil kepada KPU di tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi, DP4 saat ini hanya digunakan untuk memasukkan para pemilih pemula ke dalam DPT sesuai PKPU 11/2018 (Rahadian, 2018).

Elemen penting dalam penyusunan DPT adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pelayanan KTP Elektronik dilakukan melalui perekaman di kantor kecamatan atau di disdukcapil kabupaten/kota. Mekanisme pelayanan pembuatan KTP sangat mengharapkan berpartisipasi aktif dari Wajib KTP untuk datang ke tempat pelayanan e-KTP (di kantor kecamatan). Realitasnya, semakin modern semakin meningkat mobilitas penduduk. Banyaknya masyarakat yang tinggal di luar domisili tanpa melakukan proses perpindahan, membuat data administrasi kependudukan tidak tertata dengan baik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor No.24/2013 tentang Administrasi kependudukan, penduduk yang berpindah tempat tinggal harus mengurus surat pindah dari lokasi asal. Idealnya setiap perubahan data dalam catatan kependudukan, khususnya KTP dan KK harus segera dilaporkan ke pemerintah, karena akan merubah database pemerintah serta mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Terkait Pemilu, perubahan data base karena perpindahan penduduk sangat penting terkait dengan penyusunan DP4 dan DPT. Karena syarat masuk ke DPT diantaranya hanya warga negara yang berdomisili di kabupaten yang menyelenggarakan pemilu atau pilkada yang dibuktikan dengan KTP Elektronik yang bisa masuk ke DPT.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pemerintah memiliki kewenangan penuh di dalam mengelola tata pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang yang terkait dengan pelayanan pada publik. Namun dianggap gagal dalam melayani (Blau dan Meyer,2000).

Weber, pakar birokrasi impersonal menyatakan bahwa birokrasi menjadi efektif, profesional, apabila impersonal, rasional, menciptakan perilaku aparat

yang formal dan robotic. Namun, birokrasi yang terlalu rasional berakibat disfungsi, inefisiensi dan bahkan konflik dengan masyarakat yang dilayani. Hughes (1994) menyarankan pentingnya disusun agenda kebijakan yang sifatnya mereformasi administrasi yang berorientasi pada profesionalitas, adil, standar etika tinggi, tingkat korupsi rendah).

Kelompok strukturalis (Marx, 1942; Dahrendorf, 1959), berpendapat bahwa birokrasi merupakan fungsi kekuasaan untuk memelihara tertib sosial dalam masyarakat melalui kepemimpinan dan keputusan yang berlaku untuk keseluruhan. Namun, kelompok ini cenderung statis dan mengabaikan perubahan dan tidak mampu mengatasi konflik (Cohen, 1968; Gouldner, 1970). Sedangkan kelompok strukturalis konflik (Gramsci, Baran, Coser, dalam Turner, 1974) memandang birokrasi penuh dengan konflik karena dominasi politik, eksploitasi sosial, dan perkembangan ekonomi. Birokrasi mengandung paksaan (*coercion*), mengintimidasi, propaganda dan indoktrinasi. Apalagi dominasi itu mengandung supremasi golongan/ras/budaya yang sehingga terjadi hegemoni. Hal ini menjadi semakin buruk karena dominasi ekonomi menjadi eksploitasi berebut alat produksi untuk kepentingan kelas borjuasi dengan proletar. Konflik muncul dalam tatanan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Struktur birokrasi yang sentralistik-mekanistik, dianggap tidak *applicable* dalam situasi yang menghendaki demokratis. Keberpihakan birokrasi bahkan berkembang relatif cepat. Apalagi ketika yang memenangi pemilu pilpres dan/atau gubernur, walikota dan bupati secara langsung adalah partai-partai politik yang berkoalisi. Dampaknya, hampir tidak pernah netral. Gerakan netralitas birokrasi ini, bila merujuk pada pemikiran Antlov dan Cederroth (1994, dalam Rozi, 2006) dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemihakan birokrasi pada satu partai politik, dan ketidakpuasan-ketidakpuasan politik serta mengingatkan birokrasi bahwa keasyikan birokrasi bermain dalam politik pada titik tertentu akan menghasilkan birokrasi yang korup.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data. Data

kuantitatif diambil dari KPU Provinsi Lampung. Data kualitatif diambil melalui wawancara dengan informan kunci secara on line karena sedang pandemi Covid 19. Data yang dikumpulkan dilakukan proses reduksi, display data, kesimpulan/verifikas. Data kuantitatif diolah dengan metode perbandingan dan diinterpretasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bawah ini disajikan tabel tentang uji analisis DP4 kabupaten kota yang pilkada tahun 2015 di Provinsi Lampung, dikaitkan dengan elemen data DP4 khususnya padaUsia sebelum 17 tahun, beum 17 tahun tetapi sudah kawin, di atas 90 tahun, disabilitas dan pria wanita.

Tabel 1. Uji Hasil Analisis DP4 Kabupaten/Kota yang Pilkada 2015

No	Kabupaten/ Kota	Belum 17 Tahun	Belum 17 Tahun tapi Sudah Kawin	Umur diatas 90 Tahun	Elemen Data DP4				Total
					Pemilih Pemula	Disa- bilitas	Pria	Wanita	
1	Kota Bandar Lampung	0	16	1.458	9.928	172	360.836	333.788	694.624
2	Kota Metro	0	0	399	1.581	201	58.299	58.474	116.773
3	Lampung Selatan	0	13	4.483	11.324	152	486.541	452.173	938.714
4	Lampung Tengah	0	13	4.645	13.300	349	561.759	523.236	1.084.995
5	Lampung Timur	0	9	2.361	8.719	581	425.339	397.918	823.257
6	Pesawaran	0	3	1.871	4.475	157	209.188	193.980	403.168
7	Pesisir Barat	0	0	191	1.374	41	54.590	49.210	103.800
8	Way Kanan	0	5	971	4.437	438	177.116	165.265	342.381
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>59</b>	<b>16.379</b>	<b>55.138</b>	<b>2.091</b>	<b>2.333.668</b>	<b>2.174.044</b>	<b>4.507.712</b>

Sumber Data: KPU Prov Lampung, diolah 2020

Apabila diperhatikan, data DP4 kabupaten/kota yang pilkada pada tahun 2015, tidak ada data yang tidak memenuhi syarat. Tidak ada yang usianya di bawah 17 tahun. Kalaupun ada yang di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin dimana di Pesawaran ditemukan ada 3 orang, di Bandar Lampung ada 16 orang, di Lampung Selatan dan Lampung Tengah ada 13 orang, di Lampung Timur ada 9 orang, di Way Kanan ada 5 orang. Namun data tersebut belum dapat dikatakan bahwa DP4 tahun 2015 itu valid.

Memperhatikan DP4 Pilkada tahun 2015 di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, lebih besar dari DPT Pilpres tahun 2014. Kondisi seperti ini normal, dalam arti wajar apabila jumlah pemilih mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya karena ada penambahan pemilih baru baik pemilih pemula maupun pemilih baru karena migrasi masuk.

Data di atas juga menunjukkan di Kota Metro, Way Kanan, Pesisir Barat, jumlah DP4 Pilkada 2015 lebih sedikit dari DPT Pilpres tahun 2014. Kondisi ini membutuhkan penjelasan, apakah ada kejadian khusus yang membuat jumlah pemilih (meskipun Pemilih Potensial) mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Data di atas juga menunjukkan bahwa hasil sinkronisasi DPT Pilpres 2014 dengan DP4 Pilkada 2014 mendekati penjumlahan keduanya. Logikanya apabila DPT Pilpresnya valid dan DP4 nya valid maka banyak data yang sinkron antara keduanya. Kecuali pemilih pemula, yang meninggal dunia, dan migrasi keluar masuk. Namun datanya menunjukkan penambahan, artinya DPT Pilpres 2014 banyak yang tidak sinkron dengan DP4 Pilkada 2015.

Di Kabupaten Pesawaran meskipun dalam analisis DP4 tahun 2015 tidak ditemukan data yang tidak memenuhi syarat; karena tidak ada data potensial pemilih yang usianya belum 17 tahun, ada yang sudah 17 tahun tetapi sudah menikah, ada yang usianya di atas 90 tahun. Namun DP4 ini setelah disinkronisasikan dengan DPT Pilpres tahun 2014 menjadi 950.750. Logikanya, apabila DPT Pilpres 2014 disinkronisasikan dengan DP4 tahun 2015, maka akan diperoleh minimal sejumlah DPT Pilpres yang sinkron, terdapat sejumlah pemilih pemula yang tidak sinkron. Setelah melalui coklit maka akan ditemukan sejumlah pemilih pindahan atau meninggal dunia. Oleh karena itu, sejumlah 950.750 pemilih hasil sinkronisasi bermakna adanya ketidakjelasan pada jumlah DP4. Karena penjumlahan DPT Pilpres 2014 (425.221) ditambah DP4 Pilkada 2015 (435.234) adalah 860.455. Ada penambahan 10.013 dari hasil sinkronisasi yang tidak diperoleh dari DPT Pilpres 2014. Tentu saja sejumlah 10.013 merupakan selisih yang menjadi tanda tanya. Jumlah DP4 pada pilkada 2015 (435.234) apabila dibandingkan pada DPT Pilpres 2014 (425.221) memang bertambah

sejumlah 10.013. Secara logika, masuk akal karena jumlah pemilihnya bertambah. Dari sejumlah DP4 Pilkada 2015 (435.234) setelah selesai proses pemutahiran data, hasilnya DPT Pilkada 2015 sejumlah 331.657 pemilih (selisih berkurang 103.577) ini bermakna begitu banyak DP4 yang tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari DPT.

Tabel 2. Presentase DP4 yang sama dengan DPTHP3 (NKK, NIK, Nama) 2020

No	Kabupaten/Kota	Total DPTHP-3	Total DP4	Hasil Perhitungan (DPTHP-3/DP4)
1	Bandar Lampung	402.667	865.019	47%
2	Metro	92.298	124.974	74%
3	Lampung Selatan	512.327	753.436	68%
4	Lampung Tengah	600.726	1.094.516	55%
5	Lampung Timur	563.995	825.151	68%
6	Pesawaran	189.684	347.945	55%
7	Pesisir Barat	75.844	109.000	69,6%
8	Way Kanan	246.221	340.434	72%
<b>Jumlah</b>		<b>2.683.762</b>	<b>4.460.475</b>	<b>50,9%</b>

Sumber Data: KPU Prov Lampung, diolah 2020

Bila DP4 sinkron dengan DPTHP3 (DPT Perbaikan) pada 3 elemen data yaitu NIK, NKK, nama, artinya data belum sinkron atau ada kesamaan antara yang di DP4 dengan yang di DPT. Karena bisa jadi, seseorang yang sama NIK dan NKK itu domisilinya atau bertempat tinggal pada daerah yang sama. Bisa jadi sudah pindah domisili. Bila sudah pindah domisili ke kecamatan yang lain, maka berdampak pada perbedaan daerah pemilihan dalam pemilu maupun pilkada. Pindah domisili itu dapat disebabkan karena perkawinan atau pekerjaan. Dalam banyak kasus, orang pindah domisili tetapi tidak mengurus KTP Elektronik. Dalam banyak kasus perubahan status pernikahan juga tidak diikuti dengan mengurus KK baru.

DPT terakhir dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 adalah DPTHP3. DPTHP3 merupakan sebutan bagi DPT Pemilu 2019 yang dalam proses pemutahiran data dilakukan hingga tiga kali. Idealnya DP4 tahun 2020 memiliki kesamaan (sinkron) dalam elemen-elemen DPTHP3 (NIK, NKK, Nama, alamat, tanggal lahir, usia, tempat lahir, jenis kelamin, disabilitas) kecuali pemilih pemula, yang pindah domisili, serta yang meninggal dunia. Namun dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat DP4 sinkron terhadap DPTHP3 hanya pada elemen Nama, NKK, NIK di kota Metro (74%, Way Kanan (72%), Pesisir Barat

(69,6%), Lampung Timur (68%) dan Lampung Selatan (68%), Lampung Tengah dan Pesawaran masing-masing 55%, Bandar Lampung (47%). Sangat diperlukan dalam menyusun DPT yaitu alamat, status perkawinan, disabilitas. Tanpa alamat, maka tidak akan dapat dipetakan seorang pemilih akan dimasukkan dalam DPT wilayah mana. Padahal harus ada kepastian pemilih akan memilih di propinsi dan kabupaten/kota, hingga kecamatan, desa dan TPS. Juga harus ada kepastian jumlah baik laki-laki dan perempuan.

Tanpa status perkawinan maka validitas DPT tidak akan tercapai. Karena bisa jadi ada pemilih yang usianya belum 17 tahun tidak dimasukkan di dalam DPT, karena dianggap tidak memenuhi syarat usia. Padahal yang bersangkutan ternyata sudah menikah/pernah menikah. Regulasinya, meskipun belum 17 tahun tetapi sudah menikah/pernah menikah maka memenuhi syarat sebagai pemilih (masuk dalam DPT) namun karena dianggap usianya belum mencukupi sebagai pemilih atau pernah menikah tidak dimasukkan di DPT.

Berdasarkan tabel sinkronisasi DP4 tahun 2020 dengan DPTH3 2019, dapat dilihat bahwa ada ada 6-9% DP4 yang hanya sinkron dengan DPTH3 pada elemen data NIK dan nama. Artinya, masih ada 6-9% yang datanya harus dilengkapi pada tujuh elemen. Melengkapi elemen data dapat dilakukan melalui cokolit, dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil setempat untuk memperoleh kelengkapan elemen data. Hanya dengan 2 elemen data yaitu Nama dan NIK maka tidak dapat dipergunakan untuk menyusun DPT. Karena komponen DPT hanya dapat menunjukkan Provinsi dan kabupaten, tanggal lahir dan tahun lahir. Namun tidak dapat menunjukkan alamat secara lengkap hingga kecamatan, desa, jalan, RT, dan RW. Masih diperlukan elemen data NKK untuk dapat mengelompokkan anggota keluarga dalam satu keluarga sehingga tidak ada keterpisahan anggota keluarga dalam TPS yang berbeda. Masih harus ditambahkan elemen data status perkawinan, disabilitas, alamat sesuai dengan KTP Elektronik, jenis kelamin, dan disabilitas. Tanpa NKK maka dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dalam menata TPS. Sebagaimana diatur bahwa anggota keluarga dalam satu rumah berada dalam satu TPS. Melengkapi data dengan NKK adalah untuk memastikan pemilih berada dalam satu keluarga untuk pemetaan anggota keluarga tersebut dalam satu TPS. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemilu dan pilkada



seringkali ada protes mengapa antara suami dengan istri juga dengan anggota keluarga terpisah TPS.

Selain NKK, elemen data yang penting adalah alamat. Alamat yang dimaksud adalah yang sesuai dengan alamat yang di KTP Elektronik. Alamat ini untuk memastikan pemilih masuk dalam DPT di dapil kabupaten/kota atau provinsi dimana diselenggarakan pilkada. Sehingga di dalam pilkada provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan pemilih di kabupaten/kota dimana yang bersangkutan berdomisili sesuai alamat di KTP Elektronik. Pemilih yang berada di kabupaten A sedangkan alamat yang di KTP Elektronik di Kabupaten B maka pemilih tersebut tidak boleh memilih di kabupaten A. Tetapi yang bersangkutan tersebut adalah pemilih di kabupaten B.

Tabel 3. Sinkron DP4 dengan DPTHP3 dalam Elemen NIK, NKK+Nama, Nama+Tanggal lahir

No	Kabupaten/Kota	Total DPTHP-3 Elemen NIK	Total DPTHP-3 Elemen NKK dan Nama	Total DPTHP-3 Neme, tgl lahir	Total DP4	Hasil Perhitungan (DPTHP-3/DP4)
1	Bandar Lampung	56.772	16.499	6.558	865.019	0,07
2	Metro	5.895	952	264	124.974	0,05
3	Lampung Selatan	45.635	7.808	5.213	753.436	0,06
4	Lampung Tengah	72.809	26.448	8.214	1.094.516	0,07
5	Lampung Timur	44.833	9.291	4.643	825.151	0,05
6	Pesawaran	24.024	14.241	2.507	347.945	0,07
7	Pesisir Barat	6.597	2.023	539	109.000	0,06
8	Way Kanan	17.134	2.713	916	340.434	0,05
<b>Jumlah</b>		<b>273.699</b>	<b>79.975</b>	<b>28.854</b>	<b>4.460.475</b>	<b>0,48</b>

Sumber Data: KPU Prov Lampung, diolah 2020

Data diatas juga menunjukkan bahwa terdapat DP4 sinkron dengan DPTHP3 hanya pada elemen NIK saja (kisaran 5-7%) adalah tidak memadai dalam menyusun DPT. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa masih ada sekitar 5-7% yang harus disempurnakan datanya dengan 8 elemen data lainnya. Meskipun di dalam NIK dapat ditemukan data tanggal lahir dan tahun untuk mengetahui usia pemilih, namun tidak memenuhi elemen data yang lain.

Tabel 4. DP4 Sinkron DPTHP 3 Yang TMS (NIK, NKK, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir)

No	Kabupaten	Total TMS NIK	Total TMS NIK, Nama	Total TMS Nama, Tanggal & Tempat Lahir	TMS NIK NKK Nama	Total DP4
1	Bandar Lampung	66	26	16	725	865.019
2	Metro	7	1	0	166	124.974
3	Lampung Selatan	85	20	14	1.114	753.436
4	Lampung Tengah	96	69	24	1.409	1.094.516
5	Lampung Timur	54	17	32	1.256	825.151
6	Pesawaran	74	54	20	1.049	347.945
7	Pesisir Barat	18	6	4	270	109.000
8	Way Kanan	18	4	2	310	340.434
<b>Jumlah</b>		<b>418</b>	<b>197</b>	<b>112</b>	<b>6.299</b>	<b>4.460.475</b>

Sumber Data: KPU Prov Lampung, diolah 2020

Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih, serta PPS dengan kesal mengatakan bahwa data yang akan dimutahirkan adalah data yang telah dimutahirkan pada pemilu sebelumnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa pada pemutahiran data pemilu sebelumnya, pemilih itu sudah di TMS karena bukan penduduk, sudah meninggal, TNI Polri, tetapi ketika ada pemilu lagi, pemilih TMS tersebut ada di daftar pemilih yang akan dicoklit. Mengapa? Meskipun jumlahnya kecil, DP4 sinkron dengan TMS DPTHP3 tidak dapat diabaikan dan langsung di TMS, artinya harus dipastikan kembali.

Meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun DP4 TMS NIK menunjukkan bahwa DP4 tersebut tidak valid dan bermasalah. Apalagi yang bermasalah itu adalah TMS NIK. Bila DP4 sinkron dengan TMS NIK, dapatkah dimaknai yang TMS NIK itu berarti tidak TMS.

### **Mengapa DP4 Tidak Valid**

Elemen data yang harus ada di dalam DP4 dan DPT adalah Nama, NKK, NIK, jenis Kelamin, Tempat Lahir, tanggal lahir, alamat, status perkawinan, dan disabilitas. Elemen ini ada di KTP Elektronik dan harus sama dengan KTP Elektronik. Oleh karena itu, kepemilikan KTP Elektronik menjadi penentu kelengkapan isian DP4 an DPT serta validitasnya.

Problemnya adalah masih banyak yang belum memiliki KTP Elektronik, penyebabnya adalah: 1). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lambat dalam

pelayanan kepemilikan KTP Elektronik, sehingga banyaknya laporan maupun konsultasi tentang pelayanan KTP Elektronik ke Ombudsman Lampung (Informan Nur Rakhman Yusuf, 2020). Selanjutnya dijelaskan bahwa jarak antara perekaman dengan pencetakan KTP Elektronik cukup lama, tidak jelasnya jadwal dan jangka pencetakan KTP Elektronik setelah proses perekaman. Ombudman juga menilai profesionalitas dalam pelayanan masih lemah, terlihat dari antrean mendaftar hampir di seluruh kecamatan yang menjadi objek pengamatan ORI, antrean dibuka pukul 08.00 WIB. Namun kenyataannya, sebelum dibuka, sudah banyak masyarakat yang mengantri; 2). Inovasi pelayanan masih belum dilakukan sebagaimana Surat Edaran (SE) Kemendagri Tahun 2016 tentang Percepatan dan Penerbitan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran, diamanahkan agar dilakukan inovasi pelayanan dengan membuat sms/nomor pengaduan untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna layanan dan tidak memberikan persyaratan tambahan selain fotokopi Kartu Keluarga untuk pemohon KTP Elektronik. Selain itu, tahun 2018 telah terbit Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, pada Pasal 3 mengatur penerbitan dokumen Admuduk diselesaikan dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Selanjutnya pada Pasal 4 Permendagri tersebut mengatur agar Disdukcapil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan Admuduk antara lain menyediakan layanan nomor pengaduan (call center) dan nomor telepon pengaduan, mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan per hari melalui situs web/papan pengumuman, serta mengumumkan jumlah blanko yang tersedia per hari melalui papan pengumuman/tempat layanan. Namun hal ini masih belum efektif; 3) Sarana dan Prasarana, perekaman sudah tidak mendukung kinerja pendataan karena 1/3 rusak dan sudah tua, listrik sering padam dan internetnya sering mati dan tidak stabil. Sehingga menjadi kendala pengiriman data hasil perekaman, validasi hingga verifikasi data atas dugaan identitas ganda; 4). Ketersediaan dan kualitas blanko KTP Elektronik menjadi hambatan dalam kepemilikan KTP Elektronik. Walaupun digantikan dengan surat keterangan di kertas biasa yang dikeluhkan mudah rusak, sobek, bahkan hilang. Selain itu ada pungutan liar dan percaloan.

Ombudsman menginformasikan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik memunculkan banyak celah oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. Bentuk percaloan itu calo pengurusan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga, calo antrean, permintaan biaya pembuatan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga, resi prioritas, permintaan imbalan pengurusan Nomor Induk Kependudukan (NIK), permintaan imbalan surat pengantar, penundaan pemberian KTP Elektronik, pembayaran biaya perpanjangan KTP Elektronik, dan kotak sumbangan seikhlasnya.

### **Kinerja Perekaman di Kabupaten Pesawaran**

Informan I Ketut Partayasa menjelaskan bahwa beberapa strategi dilakukan Disdukcapil dalam upaya pelayanan pembuatan KTP Elektronik yaitu:

- a. Strategi Pelayanan Jemput Bola (JEBOL) yaitu perelaman dari desa ke desa. Desa yang menjadi transit pelayanan adalah desa yang strategis dikelilingi desa yang masyarakatnya masih banyak yang belum ber KTP Elektronik. Perekaman keliling dilakukan pada hari Sabtu. Dibentuk Tim 1 perekaman, Tim 2 cetak KTP Elektronik di Kantor Disdukcapil. Meskipun demikian masih terkendala mesin server terkadang lemot atau lama menunggu saat dioperasikan.
- b. Membangun semangat kerja antara Kepala Disdukcapil dengan staf. Masyarakat merasa senang dan mengapresiasi ketika inovasi pelayanan masyarakat yang dilakukan di hari libur bisa dimanfaatkan.
- c. Disdukcapil merencanakan target jangka pendek adalah bisa mencetak semua yang sudah terekam sebelum pemilihan gubernur dilangsungkan. Yaitu tercetak semua yang sudah melakukan perekaman.
- d. Sarana dan prasarana. Ditegaskan oleh Kadiscapil bahwa dengan berbagai peralatan sebagai fasilitas dalam pelayanan masyarakat diharapkan meminimalisir keluhan. Untuk pelayanan prima serta keluhan atau pengaduan masyarakat telah ada pelayanan loket khusus pengaduan dan informasi serta call center 08117833922.” tegas Ketut.
- e. Membangun *Good Government*. Untuk meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

akan mengurus data kependudukan, termasuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari berbagai praktek KKN, seperti sayembara terbuka tangkap calo dan pelaku pungli.

Apa yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Pesawaran merupakan bagian dari implementasi kewenangan pemerintah dalam menyelesaikan problem KTP Elektronik melalui inovasi pelayanan pada publik. Ketika Blau dan Meyer (2000) menyatakan pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan kepada publik ternyata Disdukcapil mampu membuat terobosan yang disebut “Jebol”. Strategi dalam pelayanan ini merupakan terobosan dalam kekakuan birokrasi yang tersentral, dan yang diatur dalam Undang-Undang.

Upaya untuk membangkitkan semangat kebersamaan merupakan antitesa pemikiran Weber tentang birokrasi yang impersonal yang selama ini justru melemahkan semangat staf. Karena, dalam masyarakat patrimonial, struktur birokrasi yang terlalu jauh menempatkan manajer dengan staf/operator telah membuat inovasi staf tidak muncul. Padahal bekerja di bidang pendataan kepada masyarakat membutuhkan suasana yang tidak kaku. Oleh karena itu membangun semangat kebersamaan untuk menerobos birokrasi harus dilakukan bersama oleh manajer dan anggota atau staf atau operator. Kondisi ini menjadikan birokrasi fungsional, efisien, dan terhindar dari konflik. Dalam pelayanan “jebol” yang penuh semangat, ternyata disukai masyarakat yang selama ini telah membangun opini bahwa birokrat hanya mau dilayani.

Masyarakat yang dilayani. Inilah pola yang seperti disampaikan Hughes(1994), bahwa perlu agenda kebijakan yang sifatnya mereformasi administrasi yang berorientasi pada profesionalitas, adil, standart etika tinggi, tingkat korupsi rendah).

Kelompok strukturalis (Marx, 1942; Dahrendorf, 1959), benar dengan pendapatnya bahwa birokrasi merupakan fungsi kekuasaan untuk memelihara tertib sosial dalam masyarakat melalui kepemimpinan dan keputusan yang berlaku untuk keseluruhan. Bahwa kelompok ini bisa didinamisasikan dan tanpa konflik, berbeda dengan yang disampaikan Cohen (1968 dan ; Gouldner,1970); juga tidak seperti kelompok strukturalis konflik (Gramsci, Baran, Coser, dalam Turner,1974) memandang birokrasi penuh dengan konflik karena dominasi

politik, eksploitasi sosial, dan perkembangan ekonomi. Birokrasi juga tidak selalu mengandung paksaan (*coercion*), mengintimidasi, propaganda dan indoktrinasi. Apalagi dominasi itu mengandung supremasi golongan/ras/budaya yang sehingga terjadi hegemoni. Hal ini menjadi semakin buruk karena dominasi ekonomi menjadi eksploitasi berebut alat produksi untuk kepentingan kelas borjuasi dengan proletar. Konflik muncul dalam tatanan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bahwa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran, adalah menerobos birokrasi yang sentralistik-mekanistik, yang dianggap tidak applicable dalam situasi yang menghendaki demokratis. Netralitas birokrasi ternyata terjaga melalui pelayanan yang profesional, tidak mengarah pada keberpihakan pada partai-politik yang berkoalisi. Apa yang terjadi, merupakan bagian dari gerakan netralitas birokrasi ini, bila merujuk pada pemikiran Antlov dan Cederroth (1994, dalam Rozi, 2006) dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemihakan birokrasi pada satu partai politik, dan ketidakpuasan-ketidakpuasan politik serta mengingatkan birokrasi bahwa keasyikan birokrasi bermain dalam politik pada titik tertentu akan menghasilkan birokrasi yang korup (Antlov dan Cederroth, 1994, dalam Rozi, 2006) bahwa membangun good governance adalah untuk menghindari pemihakan kepada partai politik.

## **KESIMPULAN**

Validitas DP4 dinilai baik apabila tidak ada elemen data yang tidak memenuhi syarat ada di dalamnya. DPT yg baru saja ditetapkan, kemudian disandingkan dg DP4 terakhir, idealnya kecil margin/selisih antara keduanya. Apabila DP4 diserahkan terlalu jauh jaraknya dari cokolit maka dapat dipastikan DP4 tidak valid. Karena data bergerak akibat kematian, migrasi masuk dan keluar atau perpindahan penduduk dari dan ke kabupaten lainlah keharusan karena menjadi acuan dalam memperbaiki anomali NIK atau kesalahan-kesalahan di dalam pemutahiran data yang dilakukan KPU. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya kesalahan penulisan NIK, dan penulisan NIK tidak lengkap, kesalahan karena terbolak-balik penulisan NKK dengan NIK; DP4 menjadi rujukan dalam penyempurnaan DPT terkait koreksi NIK, NKK, Nama, Tanggal Lahir, alamat.

Penyebab DP4 tidak valid disebabkan sentralisasi pembuatan KTP Elektronik. Sedangkan kewenangan proses perekaman KTP Elektroniktornik diserahkan kepada pemerintah daerah tidak terfasilitasi dengan baik seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk pelayanan sehingga muncul problem pelayanan lambat, jadwal pelayanan tidak jelas, ketersediaan blanko tergantung pengiriman dari pusat, banyak percaloan, pelayanan perekaman tidak profesional, bahkan ada pungutan-pungutan liar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Blau, Peter M. (2000). *Birokrasi dalam masyarakat Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Hughes, O.E. (1994). *Public management and Administration*, New York, St.Martin's Press Inc.Painter.
- Rahadian, Lalu. (2018). "Kemendagri Ungkap Temuan DPT Melebihi Jumlah Penduduk di 12 Daerah", <https://tirto.id/cZCN>).
- Rozi, Syafuan. (2006). *Zaman bergerak, birokrasi dirombak: potret birokrasi dan politik di Indonesia*. Publisher P2P-LIPI